

SALINAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT

NOMOR 2a/HK.03.2/5312/2022

TENTANG

PENGANGKATAN/ PENETAPAN

OPERATOR SISTEM INFORMASI DAN MONITORING KEUANGAN (SIMONIKA)
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa Sistem Informasi dan Monitoring Keuangan (SIMONIKA) merupakan media pelaporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran secara *online* yang dapat mengakomodir dan mampu menyajikan data penyerapan anggaran tingkat satuan kerja;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 753/HK.03.1/02/2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum dimana Kuasa Pengguna Anggaran KPU Kabupaten menunjuk dan menetapkan Operator SIMONIKA;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat tentang Pengangkatan/ Penetapan Operator Sistem Informasi dan Monitoring Keuangan (SIMONIKA) Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2022;

Mengingat . . .

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6570);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 753/HK.03.1/02/2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

Memerhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2022 Nomor DIPA – 076.01.2.658389/2022

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT TENTANG PENGANGKATAN/ PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DAN MONITORING KEUANGAN (SIMONIKA) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN ANGGARAN 2022.

KESATU : Mengangkat/ menetapkan Operator Sistem Informasi dan Monitoring Keuangan Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Uraian tugas Operator sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Waikabubak
pada tanggal, 14 Januari 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT,

ttd

AGUSTINUS DAMMA RENNA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUMBA BARAT

Kepala Sub Bagian Hukum

Yohanes S.P. Klok



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT
NOMOR 2a /HK.03.2/5312/2022
TENTANG
PENGANGKATAN / PENETAPAN OPARATOR SISTEM
INFORMASI DAN MONITORING KEUANGAN
(SIMONIKA) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN ANGGARAN 2022.

OPERATOR SISTEM INFORMASI DAN MONITORING KEUANGAN (SIMONIKA)
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2022.

No.	Nama/ NIP	Jabatan	Uraian Tugas
1	Menase Lende Louro, Amd Nip. 19800302 200910 1 002	Fungsional Umum	<ul style="list-style-type: none">• Mengoperasikan Sistem Aplikasi SIMONIKA Satker KPU Kabupaten Sumba Barat ;• Menyusun dan Meyampaikan Laporan realisasi anggaran melalui aplikasi SIMONIKA sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 753/HK.03.1/02/2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;• Menyimpan dan mengadministrasikan laporan realisasi anggaran melalui aplikasi SIMONIKA;

Ditetapkan di Waikabubak
pada tanggal, 14 Januari 2022

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT
Kepala Sub Bagian Hukum

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT,

ttd

AGUSTINUS DAMMA RENNA

Yohanes S.P. Kilok

